



PUTUSAN
Nomor 1601/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ardiansyah Alias Ardi
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batua Raya 7 No.12 Kec. Manggala Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Ardiansyah Alias Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Akbar Saputra Alias Abang
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/7 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Batua Raya 9 No.8 Kel. Batua Kec. Manggala
Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Akbar Saputra Alias Abang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan mengenai akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1601/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1601/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ARDIANSYAH Alias ARDI dan Terdakwa II AKBAR SAPUTRA Alias ABANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**",
sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Primair Pasal
365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

**2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I ARDIANSYAH Alias ARDI dan
Terdakwa II AKBAR SAPUTRA Alias ABANG dengan Pidana Penjara
masing-masing selama 1 (satu) tahun dan (enam) bulan dikurangi masa
penangkapan dan penahanan yang telah dijaani oleh Masing-masing
terdakwa;**

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 6s PLUS warna Rose
Gold
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Gold
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO NEO 7 warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam
kuning
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam
- 1 (satu) buah Tas Salempang merk ADVENTURE AWAITS
warna hitam

Dikembalikan kepada saksi INDRY dan saksi NIA DANIATI;

**4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ARDIANSYAH Alias ARDI dan terdakwa II AKBAR SAPUTRA Alias ABANG pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 22.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Jalan Saripah Raya Kecamatan Panakuk kang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar telah *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa I dan terdakwa II berkumpul bersama sambil mengkonsumsi minum beralkohol, setelah itu terdakwa I mengajak terdakwa II dengan berkata "Abang ayo Pergi Cari Uang" dan terdakwa II langsung menyetujuinya. Kemudian terdakwa I masuk kedalam rumahnya dan mengambil sebilah parang yang terbungkus sarungnya dan terdakwa I selipkan kedalam baju pada pinggang sebelah kirinya. Selanjutnya terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mio Z warna kuning milik temannya dan mengajak terdakwa II untuk jalan;
- Bahwa dalam perjalanan ketika melintas di Jalan Penjernihan para terdakwa melihat saksi korban INDRY yang berboncengan sepeda motor dengan saksi NIA DANIATI Alias NIA, lalu terdakwa I yang saat itu dibonceng oleh terdakwa II langsung melompat turun dari atas motor dan langsung menghadang sepeda motor korban dan mematikan sepeda motor korban serta mencabut kunci motornya. Kemudian terdakwa I mengeluarkan parang yang disembunyikan dipinggang sebelah kirinya dan langsung mengarahkan parang yang sudah terhunus tersebut kearah kedua saksi korban sambil berkata "mana tas, Hp dan dompet kalian". Karena merasa ketakutan sehingga saksi INDRY dan saksi NIA menyerahkan kepada terdakwa I dan terdakwa II barang milik mereka berupa 1 (satu) buah HP merek Iphone 6S Plus warna Rose Gold, 1 (satu) Unit HP Merek Samsung A7 warna Gold, dompet kulit warna hitam yang berisi kartu berharga dan uang tunai Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP merek OPPO NEO 7 warna putih dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi uang tunai Rp. 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Setelah mendapatkan semuanya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan korban dengan membawa kunci motor saksi korban;

- Bahwa terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak Pengelola Perumnas Antang sehingga menimbulkan kerugian materil senilai ± Rp. 14.700.000 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntutan Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **INDRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 22.40 wita di Jalan Saripah raya Kec. Panakkukang Kota Makassar saksi bersama dengan NIA DANIATI telah dijambret oleh para tersangka;

- Bahwa awalnya saksi dengan NIA berbonceng menggunakan sepeda motor dan di jalan Ap. Pettarani 10 Kota Makassar perjalanan pulang saksi melewati jalan saripah raya kota Makassar tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki - laki dan belakang menggunakan motor langsung menghadang kemudian sdra.ARD I mengatakan kepada saksi "MAUKI KEMANA?" sambil menyembunyikan parangnya didalam bajunya lalu tersangka ARDI langsung turun dan motornya sambil memegang parang yang saat itu berdiri didepan motor saksi Sedangkan tersangka ABANG hanya diatas motor. lalu Terdakwa ARDI meminta kepada saksi untuk menyerahkan HP saksi sambil menodongkan parang kearah perut saksi. Karena merasa ketakutan akhirnya saksi dan NIA menyerahkan semua barang saksi kepada tersangka I dan tersangka II

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh para tersangka adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO NEO 7 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk
- IPHONE 6s PLUS warna ROSE GOLD dan 1 (satu) buah tas salempang merk ADVENTURE AWAITS berwarna hitam dan benisikan uang tunai Rp.120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Sedangkan barang milik Pr.NIA yang diambil berupa 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG **GALAXS** A7 warna gold dengan uang tunai senilai Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dompet kulit berwarna hitam berisikan kartu berharga;

2. Saksi NIA DANIATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 22.40 wita di Jalan Saripah raya Kec. Panakkukang Kota Makassar saksi bersama dengan INDRY telah dijambret oleh para tersangka;
- Bahwa awalnya saksi dengan MA berbonceng menggunakan sepeda motor dan di jalan Ap. Pettarani 10 Kota Makassar perjalanan pulang saksi melewati jalan sanpah raya kota Makassar tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki — laki dan belakang menggunakan motor langsung menghadang kemudian sdra.ARDY mengatakan kepada saksi "MAUKI KEMANA?" sambil menyembunyikan parangnya didalam bajunya lalu tersangka ARDY langsung turun dan motornya sambil memegang parang yang saat itu berdiri didepan motor saksi Sedangkan tersangka ABANG hanya diatas motor. lalu Terdakwa ARDY meminta kepada saksi INDRY untuk menyerahkan HP saksi sambil menodongkan parang kearah perut saksi. Karena merasa ketakutan akhirnya saksi dan INDRY menyerahkan semua barang saksi kepada tersangka I dan tersangka II
- Bahwa barang milik saksi INDRY yang diambil oleh para tersangka adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO NEO 7 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 6s PLUS warna ROSE GOLD dan 1 (satu) buah tas salempang merk ADVENTURE AWAITS berwarna hitam dan berisikan uang tunai Rp.120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Sedangkan barang milik saksi sendiri yang diambil berupa 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG GALAXI A7 warna gold dengan uang tunai senilai Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dompet kulit berwarna hitam berisikan kartu berharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ardiansyah Als. Ardy menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian yang di sertai dengan kekerasan yang tersangka lakukan, sehingga tersangka ditangkap dn diamankan di kantor Polisi Polsek Panakkukang adaah Pada Han Minggu Tangga 05 Juli 2020 sekitar Puku 22.40 Wita bertempat di Jalan Saripah Raya Kec.Panakkukang Kota Makassar.
- Bahwa barang yang tersangka ambil bersama dengan teman tersangka sdra ABANG milik korban dengan cara ancaman kekerasan terhadap din korban yaitu 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan Adventur Awaites yang benisikan 3 (tiga) Buah handphone diantaranya Iphone 6 plus Warna Ros Gold, Oppo Neo 7 Wama Putih serta Samsung A7 warna Gold dan 1 (satu) buah dompet perempuan serta uang tunai sekitar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)..
- Bahwa niat tersangka muncul untuk melakukan pencurian yang di sertai dengan kekerasan pada saat tersangka di rumah di jalan batua raya 7 Kota Makassar dan pada saat itu tersangka sedang minum-minum bersama dengan teman-teman dan sdra ABANG pada saat itu dan pada saat itu tersangka mengajak sdra ABANG untuk keluar can uang untuk pakai minum karena jatah tersangka untuk jatah pajak di tempat penjualan makanan sudah habis pakai beli minuman dan pada saat itu tersangka mengajak sdra ABANG mencari uang salah atau mencuri barang milik orang 'ain dan kemudian tersangka sudah rnengambi parang tersangka yang tersangka simpan di dalam lemari baju di rumah tersangka. Pada saat itu sdra ABANG yang mengemudikan sepeda motor tersebut dan ketika tersangka melalui jalan Penjernihan dan tersangka melihat kedua orang perempuan yang tidak lain adalah korban dan menggunakan sepeda motor Honda Scopy dan kemudian tersangka berkata kepada sdra ABANG "ABANG berhentikan itu sepeda motor" yang kebetulan ada di depan kami. Kemudian ABANG memberherhentikan sepeda motor tersebut dan kemudian tersangka lompat dan sepeda motor tersebut dan kemudian tersangka menghalangi sepeda motor tersebut dan tersangka mematikan kontak sepeda motor tersebut. Kemudian tersangka mencabut atau menghunus parang tersangka yang tersangka selipkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2020/PN Mks



pada pinggang sebelah kin tersangka pada saat itu dan kemudian parang tersebut tersangka arah kepada perempuan tersebut dan tersangka berkata mana ta, hp dan dompet. Kemudian kedua korban tersebut memberikan barang miliknya dan setelah tersangka mengambil barangnya tersebut dan kemudian tersangka naik ketas sepeda motor yang pada saat itu sdra ABANG sedang menunggu diatas sepeda motor yang masih menyala dan kemudian sdra ABANG melanjutkan kendaraannya tersebut meninggalkan korban pada saat itu.

- Bahwa maksud tersangka mencabutkan parang yang sedang terhunus dan mengarahkan parang tersebut terhadap kedua korban untuk menakuti korban pada saat itu dan supaya korban memberikan barang miliknya kepada tersangka dan apabila korban tidak memberikan barangnya tersebut maka tersangka akan memarangi kedua korban tersebut sampai menyerahkan barang miliknya kepada tersangka bersama teman tersangka sdra ABANG pada saat itu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 22.40 wita bertempat Jl. Saripah raya Kec. Panakkukang Kota Makassar, yakni Bermula ketika itu Tersangka sedang meminum keras bersama dengan Sdra.ARDID dengan teman tersangka ketika minuman habis sdra.ARDID mengatakan kepada tersangka ABANG AYO CARI UANG DEH" lalu tersangka mengatakan "AI" lalu sdra.ARDID mengambil parangnya didalam rumahnya setelah mengambil parang sdra.ARDID meminjam motor temannya setelah itu sdra.ARDID memakai motor yang dipinjam dan membonceng tersangka pada saat didepan kampus UNIFA tersangka bergantian dengan sdra.ARDID jadi joki. Pada saat melewati dijalan saripah raya kota Makassar kemudian tersangka bersama dengan sdra.ARDID melihat perempuan 2 (dua) orang berboncengan menggunakan sepeda motor lalu sdra.ARDID itu sana sambil menunjuk dan jarak jauh kearah korban saat itu juga tersangka langsung menghadang korban ketika tersangka menghadang korban sdra.ARDID turun dan motor dan tetap diatas motor, saat itu sdra.ARDID langsung mengancam korban menggunakan sebilah parang mengatakan kepada korban " SINI BARANG — BARANGMU" lalu korban membenikan tas salempang yang digunakan setelah itu sdra.ARDID meminta handphone teman dan korban namun teman korban sempat tidak mau tetapi korban mengatakan kepada temannya agar dibenikan setelah sdra.ARDID berhasil mengambil barang milik



korban langsung naik diatas motor dan tersangka bersama dengan sdra.ARD langsung pergi menuju kejalan batua raya 7 kota Makassar tepatnya dikampus AIGI Pada saat tersangka dengan sdna.ARDI ditempat persembunyian tersangka dengan sdra.ARDI mengecek barang hasil pencurian tersangka bersama dengan sdra.ARDI adapun barang hasil cunian tersangka dengan sdna.ARDI 1 (satu) Unit Handphone merk samsung A7 warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO NEO 7 berwarna putih, 1 (satu) IPHONE 6s PLUS 1 berwarna rose gold (satu) Buah tas Salempang berwarna Hitam, dan 1 (satu) Buah Dompot hitam serta uang tunai sebesar Rp.370.000.00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian tersangka membagi hash curian tersebut berupa uang tunai yang ada didalam tas korban tersangka menenima Rp.170.000.00 (seratus tujuh puluh ribu nupiah) dan sdra.ARDI menerima sebanyak Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu sdra.ARDI langsung menyimpan 2 (dua) unit handphone didekat pohon diarea kampus AIGI dan sdra.ARDI mengambil satu handphone dan menuju kerumahnya saat itu tersangka kembali kenumah nenek tersangka, keesokan harinya tersangka sendiri mengambil tas satempang yang sebelumnya disimpan oleh sdra.ARDI di dekat pohon dan membawanya kerumah sdra.ARDI setelah bersama dengan sdra.ARDI meihat handphone tersebut tersangka melihat bahwa ada tulisan " HAPE TERSANGKA DICARI" ketika tersangka melihat tersangka dengan sdra.ARDI kaget atau panik sehingga tersangka menyimpannya dirumah kosong dan tersangka tidak pernah mengambilnya lagi karena tersangka merasa ketakutan atau kedapatan

Terdakwa II Akbar Saputra Als. Abang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada han Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 22.40 with bertempat Jl. Saripah raya Kec. Panakkukang Kota Makassar, yakni Bermula ketika itu Tersangka sedang minuman keras bersama dengan Sdra.ARDI dengan teman tersangka ketika minuman habis sdra.ARDI mengatakan kepada tersangka " ABANG AYO CARI UANG DEH" lalu tersangka mengatakan "Al" lalu sdra.ARDI mengambil parangnya didalam rumahnya setelah mengambil parang sdra.ARDI meminjam motor temannya setelah itu sdra.ARDI memakai motor yang dipinjam dan membonceng tersangka pada saat didepan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampus UNIFA tersangka bergantian dengan sdra.ARD I jadi joki. Pada saat melewati di jalan saripah raya kota Makassar kemudian tersangka bersama dengan sdra.ARD I melihat perempuan 2 (dua) orang berboncengan menggunakan sepeda motor lalu sdra.ARD I itu sana sambil menunjuk dan jarak jauh ke arah korban saat itu juga tersangka tangsung menghadang korban ketika tersangka menghadang korban sdra.ARD I turun dan motor dan tetap diatas motor, saat itu sdra.ARD I langsung mengancam korban menggunakan sebilah parang mengatakan kepada korban " SINI BARANG — BARANGMU" lalu korban memberikan tas salempang yang digunakan setelah itu sdra.ARD I meminta handphone teman dan korban namun teman korban sempat tidak mau tetapi korban mengatakan kepada temannya agar diberikan setelah sdra.ARD I berhasil mengambil barang milik korban langsung naik diatas motor dan tersangka bersama dengan sdra.ARD I langsung pergi menuju ke jalan batua raya 7 kota Makassar tepatnya dikampus AIGI Pada saat tersangka dengan sdra.ARD I ditempat persembunyian tersangka dengan sdra.ARD I mengecek barang hash pencurian tersangka bersama dengan sdra.ARD I adapun barang hash curian tersangka dengan sdra.ARD I 1 (satu) Unit Handphone merk samsung A7 warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO NEO 7 berwarna putih, 1 (satu) IPHONE 6s PLUS 1 berwarna rose gold (satu) Buah tas Salempang berwarna Hitam, dan 1 (satu) Buah Dompot hitam serta uang tunai sebesar Rp.370.000.00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian tersangka membagi hasil curian tersebut berupa uang tunai yang ada didalam tas korban tersangka menerima Rp.170.000.00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sdra.ARD I menerima sebanyak Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu sdra.ARD I langsung menyimpan 2 (dua) unit handphone didekat pohon di area kampus AIGI dan sdra.ARD I mengambil satu handphone dan menuju kerumahnya saat itu tersangka kembali kerumah nenek tersangka, keesokan harinya tersangka sendiri mengambil tas salempang yang sebelumnya disimpan oleh sdra.ARD I di dekat pohon dan membawanya kerumah sdra.ARD I setelah bersama dengan sdra.ARD I melihat handphone tersebut tersangka melihat bahwa ada tulisan " HAPE TERSANGKA DICARI" ketika tersangka melihat tersangka dengan sdra.ARD I kaget atau panik sehingga tersangka

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya di rumah kosong dan tersangka tidak pernah mengambilnya lagi karena tersangka merasa ketakutan atau kedapatan Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 6s PLUS warna Rose Gold
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Gold
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO NEO 7 warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam kuning
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam
- 1 (satu) buah Tas Salempang merk ADVENTURE AWAITS warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa I dan terdakwa II berkumpul bersama sambil mengkonsumsi minum beralkohol;
- Bahwa setelah itu terdakwa I mengajak terdakwa II dengan berkata "Abang ayo Pergi Cari Uang" dan terdakwa II langsung menyetujuinya.
- Bahwa kemudian terdakwa I masuk kedalam rumahnya dan mengambil sebilah parang yang terbungkus sarungnya dan terdakwa I selipkan kedalam baju pada pinggang sebelah kirinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mio Z warna kuning milik temannya dan mengajak terdakwa II untuk jalan;
- Bahwa dalam perjalanan ketika melintas di Jalan Penjernihan para terdakwa melihat saksi korban INDRY yang berboncengan sepeda motor dengan saksi NIA DANIATI Alias NIA, lalu terdakwa I yang saat itu dibonceng oleh terdakwa II langsung melompat turun dari atas motor dan langsung menghadang sepeda motor korban dan mematikan sepeda motor korban serta mencabut kunci motornya.
- Bahwa kemudian terdakwa I mengeluarkan parang yang disembunyikan dipinggang sebelah kirinya dan langsung mengarahkan parang yang sudah terhunus tersebut ke arah kedua saksi korban sambil berkata "mana tas, Hp dan dompet kalian".

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa krena merasa ketakutan sehingga saksi INDRY dan saksi NIA menyerahkan kepada terdakwa I dan terdakwa II barang milik mereka berupa 1 (satu) buah HP merek Iphone 6S Plus warna Rose Gold, 1 (satu) Unit HP Merek Samsung A7 warna Gold, dompet kulit warna hitam yang berisi kartu berharga dan uang tunai Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP merek OPPO NEO 7 warna putih dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi uang tunai Rp. 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan semuanya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan korban dengan membawa kunci motor saksi korban;
- Bahwa terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak Pengelola Perumnas Antang sehingga menimbulkan kerugian materil senilai ± Rp. 14.700.000 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Barang siapa.

2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,

3 dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa pengertian "**barang siapa**" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Bahwa terdakwa I ARDIANSYAH Alias ARDI dan Terdakwa II AKBAR SAPUTRA Alias ABANG yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa-terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya masing-masing dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI dan Terdakwa II AKBAR SAPUTRA Alias ABANG sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang (baik berwujud maupun tidak berwujud) dan tempatnya semula.

Pengertian yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merujuk pada kepemilikan barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk menguasai dan memperlakukannya sebagai miliknya secara tanpa hak yang bertentangan pada norma hukum atau kepatutan yang hidup di dalam masyarakat.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa I ARDIANSYAH Alias ARDI dan Terdakwa II AKBAR SAPUTRA Alias ABANG melakukan Penjambretan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 22.40 wita bertempat di Jalan Saripah Raya Kecamatan Panakukangk Kota Makassar terhadap 1 (satu) unit HP merk Oppo FI 1 PRO warna hitam



milik saksi DERRY RAYHAN tanpa seizin pemiliknya dan terdakwa mengambil barang — barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dan pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Berdasarkan fakta didepan persidangan yang diperoleh dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Petunjuk Sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa I dan terdakwa II berkumpul bersama sambil mengkonsumsi minum beralkohol, setelah itu terdakwa I mengajak terdakwa II dengan berkata "Abang ayo Pergi Carl Uang" dan terdakwa II langsung menyetujuinya. Kemudian terdakwa I masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sebilah parang yang terbungkus sarungnya dan terdakwa I selipkan ke dalam baju pada pinggang sebelah kirinya. Selanjutnya terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mio Z warna kuning milik temannya dan mengajak terdakwa II untuk jalan;
- Bahwa dalam perjalanan ketika melintas di Jalart Penjernihan para terdakwa melihat saksi korban INDRY yang berboncengan sepeda motor dengan saksi NIA DANIATI Alias NIA, lalu terdakwa I yang saat itu dibonceng oleh terdakwa II langsung melompat turun dan atas motor dan langsung menghadang sepeda motor korban dan mematikan sepeda motor korban serta mencabut kunci motornya. Kemudian terdakwa I mengeluarkan parang yang disembunyikan dipinggang sebelah kirinya dan langsung mengarahkan parang yang sudah terhunus tersebut ke arah kedua saksi korban sambil berkata "mana tas, Hp dan dompet kalian". Karena merasa ketakutan sehingga saksi INDRY dan saksi NIA menyerahkan kepada terdakwa I dan terdakwa II barang milik mereka berupa 1 (satu) buah HP merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone 6S Plus warna Rose Gold, 1 (satu) Unit HP Merek Samsung A7 warna Gold, dompet kulit warna hitam yang berisi kartu berharga dan uang tunai Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP merek OPPO NEO 7 warna putih dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi uang tunai Rp. 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Setelah mendapatkan semuanya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan korban dengan membawa kunci motor saksi korban;

Bahwa terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak Pengelola Penumnas Antang sehingga menimbulkan kerugian materil senilai ± Rp. 14.700.000 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah);

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 6s PLUS warna Rose Gold; 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Gold; 1 (satu) unit handphone merk OPPO NEO 7 warna putih; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam kuning; 1 (satu) buah dompet kulit

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang merk ADVENTURE AWAITS warna hitam yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Korban Indry dan Nia Daniati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Para terdakwa sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ardiansyah Alias Ardi** dan **Terdakwa II Akbar Saputra Alias Abang terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Ardiansyah Alias Ardi** dan **Terdakwa II Akbar Saputra Alias Abang terbukti** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 6s PLUS warna Rose Gold;
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Gold;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO NEO 7 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk ADVENTURE AWAITS warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi INDRY dan saksi NIA DANIATI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Senin** tanggal **30 November 2020** oleh kami, **Basuki Wiyono, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Franklin B Tamara, S.H., M.H.**, **Daniel Pratu, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasjaya, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Riyen Muliana, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H. M.H.

Daniel Pratu, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasjaya, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)